

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1733/2005

TENTANG

PENETAPAN NOMOR SEKOLAH DAN PROSES PEMBELAJARAN BAGI SMP NEGERI 283
JAKARTA TIMUR, SMP NEGERI 284 JAKARTA TIMUR, SMP NEGERI 285 PULAU UNTUNG
JAWA KEPULAUAN SERIBU, SMP NEGERI 286 (SMP NEGERI 69 KELAS JAUH) JAKARTA
BARAT, SMP NEGERI 287 JAKARTA TIMUR, SD-SMP SATU ATAP 01 PULAU PARI DAN
SD-SMP NEGERI SATU ATAP 02 PULAU SABIRA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya mendukung dan menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun perlu diadakan pengembangan dan peningkatan terhadap daya tampung siswa;
 - bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Penetapan Nomor Sekolah dan Proses pembelajaran bagi SMP Negeri 283 Jakarta Timur, SMP Negeri 284 Jakarta Timur, SMP Negeri 285 Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, SMP Negeri 286 (SMP Negeri 69 Kelas Jauh) Jakarta Barat, SMP Negeri 287 Jakarta Timur, SD-SMP Satu Atap 01 Pulau Pari dan SD-SMP Negeri Satu Atap 02 Pulau Sabira Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; ✓
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ✓
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; ✓
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; ✓
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; ✓
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; ✓
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; ✓
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; ✓

SATREKAL DIRASSTENDEKIN DASAR PROP RIJAKARTA
TANGGAL TERIMA : 01 SEP 2005
NOMOR UNIT / KODE : 00237
PEMANGGILAN : 00237
KADIS / WAKIL : 00237
INAG / KASUBIN : 00237


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1733/2005

Tanggal 30 Agustus 2005

No	Nama Sekolah	Penetapan	Mulai Proses Pembelajaran
1.	SMP Negeri 283 Jln. Bambu Hitam Cipayung Kotamadya Jakarta Timur	SMP Negeri 283 Jln. Bambu Hitam Cipayung Kotamadya Jakarta Timur	Tahun Pelajaran 2002/2003
2.	SMP Negeri 284 Jln. Rawa Bebek Ujung Menteng Kotamadya Jakarta Timur	SMP Negeri 284 Jln. Rawa Bebek Ujung Menteng Kotamadya Jakarta Timur	Tahun Pelajaran 2002/2003
3.	SMP Negeri 285 Pulau Untung Jawa Kep.Seribu	SMP Negeri 285 Pulau Untung Jawa Kep.Seribu	Tahun Pelajaran 2002/2003
4.	SMP Negeri 69 Kelas Jauh Jln. Raya Kepa IV Tomang Kotamadya Jakarta Barat	SMP Negeri 286 Jln. Raya Kepa IV Tomang Kotamadya Jakarta Barat	Tahun Pelajaran 1994/1995
5.	SMP Baru Kampung Makasar Kotamadya Jakarta Timur	SMP Negeri 287 Kampung Makasar Kotamadya Jakarta Timur	Tahun Pelajaran 2006/2007
6.	SD Negeri Pulau Pari Kab. Adm. Kepulauan Seribu	SD-SMP Negeri Satu Atap 01 Pulau Pari Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Tahun Pelajaran 2005/2006
7.	SD Negeri Pulau Sabira Kab. Adm. Kepulauan Seribu	SD-SMP Negeri Satu Atap 02 Pulau Sabira Kab. Adm. Kepulauan Seribu	Tahun Pelajaran 2005/2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

- 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 10. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Pedoman Pengelolaan SD-SMP Satu Atap dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Departemen Pendidikan Nasional Januari 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Nomor Sekolah dan Proses Pembelajaran bagi SMP Negeri 283 Jakarta Timur, SMP Negeri 284 Jakarta Timur, SMP Negeri 285 Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, SMP Negeri 286 (SMP Negeri 69 Kelas Jauh) Jakarta Barat, SMP Negeri 287 Jakarta Timur, SD-SMP Satu Atap 01 Pulau Pari dan SD-SMP Negeri Satu Atap 02 Pulau Sabira Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Terhadap sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang sudah melaksanakan proses pembelajaran, pengelolaan penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang belum melaksanakan proses pembelajaran segera dipersiapkan penyelenggaraan pembelajaran mulai tahun pelajaran 2006/2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2005

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



SUPIYOSO

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan Nasional
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sesjen Departemen Pendidikan Nasional
- 4. Irjen Departemen Pendidikan Nasional
- 5. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional
- 6. Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 10. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu